



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHAPUSAN KEWAJIBAN MEMILIKI REKOMENDASI INSTANSI TEKNIS  
DALAM PERMOHONAN PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi dan untuk lebih meningkatkan arus investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dipandang perlu memberi kemudahan dalam pemberian persetujuan penanaman modal berupa penghapusan kewajiban memiliki rekomendasi dari instansi teknis;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

MENGINSTRUKSIKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada : 1. Para Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Untuk :

**PERTAMA** : Meniadakan kewajiban memiliki terlebih dahulu rekomendasi dari masing-masing instansi tingkat pusat/Departemen Teknis/Sektor yang terkait, bagi para calon penanam modal dan para penanam modal yang bermaksud melakukan investasi dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

**KEDUA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tidak berlaku bagi bidang-bidang usaha yang termasuk dalam sektor sebagai berikut:

- a. Sektor Pertambangan, yang merupakan kegiatan ekstraksi;
- b. Sektor Energi;
- c. Sektor Perkebunan Kelapa Sawit;
- d. Sektor Perikanan.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE